

# MENUJU PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Oleh :  
Zahrial Coto

*Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB)  
PO Box 168 Bogor 16001*

## Pendahuluan

Pengelolaan hutan secara lestari telah merupakan tekad kita semua, karena kita menyadari akan peranan dari hutan dan kehutanan terhadap kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia telah kita rasakan, khususnya dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pembangunan daerah serta pemasukan devisa. Pengelolaan hutan secara lestari memerlukan prasyarat antara lain adanya peraturan pengelolaan, sistem silvikultur, sumberdaya manusia yang cukup berupa tenaga terdidik dan terlatih untuk setiap jenis kegiatan serta insentif ekonomi berupa harga yang pantas dari produk kayu yang dihasilkan.

Peraturan perundangan berupa UUD'45, GBHN, UUPK No. 5/1967, serta berbagai undang-undang, peraturan-peraturan dan keputusan telah cukup banyak sebagai pegangan bagi pemerintah, swasta maupun pihak-pihak lain yang terkait. Sistem silvikultur TPTI yang terus diterapkan serta berbagai ketentuan dan pedoman pelaksanaan teknis, telah diterapkan di berbagai areal HPH yang diyakini bila dilaksanakan dengan baik dan benar akan melestarikan hutan produksi.

Adanya 8 Perguruan Tinggi Negeri dan beberapa Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai program kehutanan telah dapat menghasilkan cukup banyak lulusan yang bekerja di Perusahaan HPH, baik Sarjana, Magister maupun tenaga teknis (Diploma).

Pelaksanaan pengelolaan hutan secara lestari memerlukan dana yang besar, sehingga harga jual produk kayu perlu dipertahankan pada suatu level tertentu agar dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan secara lestari tersebut.

Kondisi yang mendukung untuk pelaksanaan pengelolaan hutan secara lestari perlu ditingkatkan dengan partisipasi aktif dan positif dari semua pihak terkait agar hutan lestari dapat terwujud.

## Pengelolaan Hutan Lestari

Banyak definisi mengenai (PHL) atau lebih dengan istilah *Sustainable Forest Management* (SFM) yang dikeluarkan oleh berbagai badan. ITTO

mendefinisikan PHL sebagai berikut : *PHL adalah proses pengelolaan lahan hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang secara jelas ditetapkan yang menyangkut produksi berkesinambungan dari hasil hutan yang diinginkan dan jasa tanpa dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap lingkungan maupun sosial, atau pengurangan nilai yang terkandung di dalamnya dan potensinya pada masa mendatang.*

Expert Panel ITTO menganggap bahwa definisi operasional mengenai SFM perlu mencakup unsur-unsur berikut :

1. Hasil yang berkesinambungan berupa kayu dan hasil hutan lainnya serta jasa.
2. Mempertahankan tingkat biodiversitas yang tinggi dalam konteks perencanaan tataguna lahan yang integratif yang mencakup jaringan kerja kawasan lindung dan kawasan konservasi.
3. Menjaga stabilitas fungsi dan ekosistem hutan dengan penekanan pada pemeliharaan produktivitas tempat tumbuh (*site productivity*), menjaga sumber benih dan unsur biodiversitas hutan yang diperlukan untuk regenerasi dan pemeliharaan hutan.
4. Meningkatkan dampak positif pada areal di sekitar dan sekaligus mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak yang merugikan.
5. Proses untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyelesaikan perbedaan pendapat yang timbul.

Keputusan Pemerintah menetapkan 30 juta hektar sebagai Hutan Lindung dan 15 hektar sebagai Hutan Konservasi diharapkan dapat mengakomodir fungsi biodiversitas serta fungsi-fungsi konservasi lainnya secara utuh.

### **Pengelolaan Hutan Alam Produksi**

Dari uraian terdahulu kriteria pengelolaan hutan produksi lestari dapat dikelompokkan menjadi lima aspek utama, yaitu :

1. Kepastian dan keamanan kawasan
2. Kelangsungan produksi
3. Konservasi flora dan fauna serta tingkat dampak lingkungan yang dapat diterima
4. Manfaat sosial ekonomi dan partisipasi dengan masyarakat
5. Kelembagaan

#### **Kepastian dan keamanan kawasan**

Kita semua tentu sependapat bahwa syarat utama suatu hutan agar lestari adalah kemantapan kawasan. Untuk hutan produksi yang dikelola oleh pemegang HPH tentu pertama-tama perlu adanya SK HPH. Selanjutnya areal

HPH tersebut harus ditata batas dan dikukuhkan agar secara hukum jelas batas-batasnya dan diharapkan dihormati oleh semua pihak.

Kepastian dan keamanan sumber juga mensyaratkan adanya penataan areal yang baik dan benar untuk pembuatan rencana karya yang mencakup rencana karya jangka panjang (RKPH), jangka menengah (RKL) dan jangka pendek (RKT).

Dengan adanya rencana karya yang baik maka kelestarian produksi dapat lebih terjamin, karena areal tebangan tahun sepanjang siklus diketahui dengan jelas. Untuk penataan areal, pembuatan tata batas serta pembuatan rencana karya dibutuhkan adanya foto udara dan atau citra satelit atau radar yang *up to date*.

### **Kelangsungan produksi**

Kelangsungan produksi kayu dari suatu HPH untuk siklus I, sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam membuat penataan areal yang baik yang dituangkan dalam RKPH, melalui inventarisasi dan penafsiran foto udara sangat diperlukan agar realisasi Jatah Produksi Tahunan (JPT) tidak terlalu berbeda dengan perkiraan produksi dalam RKPH.

Untuk penebangan pada siklus kedua dan selanjutnya, kelangsungan produksi ditentukan oleh :

- a. Cara penebangan dan penyaradan
- b. PWH
- c. Inventarisasi tegakan tinggal
- d. Penanaman dan pemeliharaan tegakan tinggal

Penebangan yang benar akan mengurangi kerusakan pada tegakan tinggal. Volume harapan untuk tebangan siklus selanjutnya dapat mendekati volume yang diperkirakan. Untuk itu penetapan arah rebah yang tepat baik saat ITSP maupun pada saat penebangan sangat diperlukan. Penggunaan cruiser dan penebangan terlatih dan berpengalaman sangat diperlukan oleh perusahaan.

Penyaradan dengan bulldozer yang saat ini banyak dipraktekkan oleh HPH sangat berperan terhadap kerusakan tanah dan tegakan tinggal. Penentuan jalan sarad dan penggunaan alat yang tepat serta operator yang terlatih dan berpengalaman sangat diperlukan agar kerusakan dapat diminimalkan.

Pencegahan erosi dan penanaman perkayaan merupakan usaha penting dalam menjaga kesuburan tanah serta untuk sejauh mungkin mempertahankan komposisi tegakan baik dari segi jenis maupun kelas diameter. Penanaman tanah kosong baik yang terjadi akibat pembalakan (TPN, kiri kanan jalan), maupun oleh sebab lain (alam atau kegiatan pihak lain) merupakan usaha lain yang diperlukan dalam mempertahankan kelangsungan produksi.

Produksi hasil hutan non kayu perlu diketahui agar pemanfaatannya baik oleh masyarakat sekitar hutan maupun oleh perusahaan dapat direncana-

kan. Untuk itu inventarisasi hasil hutan non kayu perlu dilaksanakan bersamaan dengan ITSP.

Penentuan JPT seharusnya dilakukan berdasarkan pertumbuhan agar produksi lestari benar-benar tercapai. Untuk itu penetapan, pembuatan serta pengukuran Petak Ukur Permanen perlu dilakukan secara baik dan benar.

### **Konservasi flora dan fauna serta aspek lingkungan**

Pengelolaan hutan produksi secara lestari mensyaratkan adanya usaha untuk menjaga kelestarian flora dan fauna. Indonesia telah mengalokasikan cukup luas *Total Protected Area (TPA)* berupa Hutan Lindung dan Hutan Konservasi. *International Tropical Timber Organization (ITTO)* telah mengeluarkan *Guidelines* yang dalam salah satu alasan perlunya kegiatan konservasi *Biological Diversity* dari Hutan Produksi adalah kenyataan bahwa di banyak negara total luas TPA-nya tidak melebihi 4 - 8 persen. Walaupun baik dalam luas (49 juta ha) maupun persentase  $\pm 25,5\%$ , luas TPA yang telah ditetapkan jauh di atas TPA di negara lain, pengusahaan hutan produksi tetap harus memperhatikan aspek kelestarian dan biodiversitas.

Kegiatan tersebut antara lain berupa adanya areal penyediaan plasma nutfah, zone penyangga antara hutan produksi dengan hutan lindung atau hutan konservasi, inventarisasi flora dan fauna yang dilindungi, serta usaha-usaha pencegahan perburuan binatang yang dilindungi, pencegahan, penebangan pohon yang dilindungi, pencegahan kebakaran serta kerusakan vegetasi, kerusakan tanah serta perlindungan sungai, mata air, pantai atau tepi danau dan areal perlindungan lain. Untuk itu adanya **Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)** dan **Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)** serta adanya organisasi dan anggaran untuk pelaksanaan sesuai AMDAL merupakan persyaratan.

### **Manfaat ekonomi dan partisipasi masyarakat**

Agar hutan produksi dapat dikelola secara lestari, ada beberapa aspek yang menyangkut sumberdaya manusia yang perlu diperhatikan, antara lain : profesionalisme tenaga kerja; kesejahteraan karyawan; kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dari anggota masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan; hak tradisional masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu serta kegiatan spirituil; pendidikan dan kesehatan anggota masyarakat di dalam dan di sekitar hutan; bantuan-bantuan, baik berupa bimbingan, penyuluhan maupun berupa material agar kehidupan dan kemandirian anggota masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan dapat ditingkatkan.

## **Kelembagaan**

Berbagai ketentuan dari Departemen Kehutanan yang didukung oleh organisasi perusahaan HPH (APHI) serta tersedianya cukup banyak tenaga profesional telah secara nyata memperbaiki dan melengkapi sistem kelembagaan dari perusahaan HPH. Usaha pemenuhan tenaga teknis menengah masih perlu dipacu agar aspek kelembagaan dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan secara lestari.

### **Sertifikasi dan Ecolabelling**

Agar usaha pengelolaan hutan secara lestari oleh perusahaan pemegang HPH dapat dilakukan secara benar dan terarah perlu adanya kriteria dan indikator keberhasilan untuk setiap kegiatan. Kriteria dan indikator ini juga diperlukan agar semua pihak yang akan menilai, apakah HPH tersebut telah melaksanakan pengelolaan hutan lestari, memiliki tolok ukur yang sama. Dengan demikian kriteria dan indikator yang digunakan harus diyakini merupakan kriteria dan indikator dari suatu hutan yang lestari, serta kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari. Bagi perusahaan HPH yang sedang melaksanakan usaha-usaha ke arah pengelolaan hutan secara lestari, kriteria dan indikator tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan, di samping acuan-acuan lain berupa ketentuan-ketentuan yang telah ada.

Dari uraian di atas dapat diantisipasi akan adanya bias baik terhadap definisi kelestarian hutan tersebut maupun terhadap kriteria dan indikator yang akan digunakan untuk mengakses hutan tersebut di waktu mendatang. Sebagai rimbawan tentu kita meyakini bila suatu perusahaan HPH telah melaksanakan semua ketentuan pengelolaan yang ada, yang dikeluarkan baik oleh Departemen Kehutanan, maupun Asosiasi Pengusaha HPH (APHI), maka hutan tersebut akan lestari. Kriteria dan indikator PHL yang dihasilkan oleh Tim APHI yang terdiri dari Rimbawan Senior dari Fakultas - Jurusan Kehutanan serta narasumber dari Departemen Kehutanan, KLH, Perusahaan HPH dan pihak terkait lain, diharapkan dapat mengurangi bias tersebut.

Bias penilaian akan sangat tergantung pada kriteria dan indikator yang digunakan serta pelaksana penilaiannya. Untuk itu tim asesor seharusnya berisikan rimbawan Indonesia sehingga bias yang disebabkan oleh visi yang berbeda dapat dihindari.

Usaha dan kegiatan dari Tim Pembina HPH-APHI, diarahkan untuk membantu perusahaan HPH agar dapat mengelola areal HPH secara lestari. Bantuan dan kerjasama dari aparat Departemen Kehutanan, baik di pusat maupun daerah, serta Perguruan Tinggi sangat diharapkan secara berkesinambungan sehingga usaha-usaha perusahaan HPH dapat terlaksana.

Adanya Lembaga Ekolabeling Indonesia (LEI) yang dipimpin Prof. Emil Salim diharapkan dapat melaksanakan proses asesmen PHL dengan bias yang minimal. Untuk itu kerjasama dan peran aktif dari kalangan rimbawan sangat diperlukan. Pelaksanaan ekolabeling pada produk hasil hutan diperkirakan baru akan dilaksanakan setelah berbagai masalah yang menyangkut aspek bahan pendukung, proses dan analisis lingkungan keberadaan produk (*life cycle analysis*) telah dapat diselesaikan dan disepakati oleh berbagai pihak terkait, di negara produsen maupun konsumen.

### Kesimpulan

1. Pengelolaan hutan secara lestari telah merupakan tekad kita bersama, sehingga semua pihak terkait perlu melaksanakan perannya agar pengelolaan hutan lestari tersebut dapat terlaksana.
2. Pengelolaan hutan lestari dan hutan lestari memiliki kriteria dan indikator yang perlu disepakati dan diyakini serta mempunyai bias minimal. Kegiatan Tim Pembina HPH-APHI dengan bantuan dan dukungan Departemen Kehutanan dan pihak terkait lainnya diharapkan menghasilkan kriteria dan indikator yang benar dan baik, dengan kata lain mempunyai bias minimal.
3. Peranan Departemen Kehutanan dan departemen terkait lain serta fakultas-jurusan kehutanan sangat menentukan dalam suksesnya pelaksanaan pengelolaan hutan lestari di perusahaan HPH.
4. Lembaga independen yang akan menilai (assesor) seharusnya berintikan rimbawan Indonesia, agar bias yang ditimbulkan perbedaan visi dapat dihindarkan.